



**BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI**
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN.

- I. Melalui SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)



Langkah-langkah pengaduan melalui SP4N-LAPOR!:

1. Kunjungi situs resmi: www.lapor.go.id atau unduh aplikasi SP4N-LAPOR! di perangkat Android/iOS;
2. Isi data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor induk kependudukan;
3. Isi data aduan dengan lengkap, termasuk lokasi atau nama tempat yang diadukan, uraikan waktu kejadian, sertakan foto atau dokumentasi aduan, dan data dukung lainnya;
4. Setelah data lengkap, kirimkan laporan/aduan Anda.

Pastikan untuk menyertakan informasi yang lengkap, seperti:

- **Apa** yang terjadi (deskripsi pelanggaran)
- **Di mana** kejadian tersebut berlangsung
- **Kapan** waktu kejadian
- **Siapa** pihak yang terlibat
- **Bagaimana** modus operandi pelanggaran tersebut

Sertakan juga bukti pendukung seperti foto atau dokumen terkait

II. Melalui saluran pengaduan Perangkat Daerah terkait seperti:

- email resmi;
- Website resmi;
- Media sosial Perangkat Daerah

III. Melalui laman <https://wbs.bantenprov.go.id/>

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Provinsi Banten bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.



☒ Tips dalam Menyampaikan Pengaduan:

- Sampaikan informasi secara lengkap dan jelas, termasuk identitas pelapor, rincian kejadian, lokasi, waktu, dan bukti pendukung.
- Gunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur fitnah atau penghinaan.
- Pastikan pengaduan Anda sesuai dengan fakta dan data yang akurat.